

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Dalam konteks Negara kesatuan, Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat dibentuk terlebih dahulu sebelum pembentukan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, urusan pemerintahan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing pemerintahan mempunyai urusan sendiri namun tanggungjawab akhir dari urusan tersebut tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas tugas pembantuan. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten dan kota dan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan keuangan. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengaturan mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mencakup pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, pembagian sumber keuangan, sejalan dengan pembagian urusan dan tatacara penyelenggaraan urusan tersebut dan pengaturan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan asas otonomi, daerah provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak dan retribusi daerah. Dalam Undang-Undang ini kewenangan daerah dalam perpajakan dan retribusi tidak diatur secara rinci, karena akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pengaturan mengenai kewenangan perpajakan/retribusi ini diperlukan karena esensi dari otonomi daerah khususnya dibidang keuangan adalah adanya kewenangan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi.

Pemberian kewenangan daerah dalam perpajakan dan retribusi harus disesuaikan dengan pemberian tanggungjawab dalam urusan pemerintahan. Kewenangan daerah yang semakin besar dalam perpajakan/retribusi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengeluaran daerah. Daerah akan selalu dapat mengkaitkan antara tingkat pelayanan dengan pembebanan pajak/retribusi. Kondisi ini pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah.

Namun demikian pemberian kewenangan perpajakan dan retribusi kepada daerah harus mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan kesatuan ekonomi nasional. Penyerahan pajak pusat kepada daerah seharusnya tidak mengurangi kemampuan Pemerintah Pusat untuk melakukan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan merintang arus barang/jasa antar daerah. Dengan pertimbangan tersebut, pemberian kewenangan perpajakan dan retribusi daerah tidak selalu dapat disesuaikan dengan besarnya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Pertimbangan efisiensi ekonomi dan adanya ketimpangan antar daerah, mengharuskan pemerintah pusat menguasai sumber-sumber pendapatan yang cukup besar. Oleh karena itu, sumber-sumber keuangan negara harus dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada daerah, berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Secara keseluruhan dana perimbangan dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan satu kesatuan yang utuh mengingat tujuan masing-masing jenis sumber tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dengan kewenangan dalam perpajakan/retribusi dan dana perimbangan diharapkan semua daerah mampu menyediakan pelayanan dengan standar pelayanan minimum (SPM).

DBH dialokasikan dari pendapatan tertentu dalam APBN kepada Daerah dalam persentase tertentu. DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal dan sekaligus memberikan akses yang lebih besar kepada daerah terhadap sumber-sumber penerimaan yang relatif cukup besar. DBH juga dimaksudkan untuk memberikan insentif bagi daerah untuk mengoptimalkan penerimaan yang dibagihasilkan tersebut dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan sebagian kepada daerah yang bersangkutan. Dengan DBH diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Tidak semua pendapatan negara dapat dibagihasilkan secara langsung kepada daerah. Penerimaan negara yang dapat dibagihasilkan adalah pendapatan yang dapat dengan mudah diidentifikasi daerah penghasilnya dan beban pajaknya sebagian besar ditanggung oleh masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang ini, pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berupa pendapatan pajak dan bukan pajak dari sumber daya alam. Undang-Undang ini menetapkan 2

jenis pendapatan pajak negara yang dibagihasilkan yaitu PBB dan PPh orang pribadi dalam negeri Pasal 25 dan Pasal 29 dan Pasal 21 dan Cukai Hasil Tembakau. Jenis DBH tersebut selama ini telah ada. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, seluruh penerimaan DBH termasuk DBH SDA diserahkan penggunaannya kepada daerah (*block grant*).

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah. DAU dialokasikan berdasarkan suatu formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*), yang dihitung dari selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Variabel penghitungan kebutuhan fiskal disederhanakan sehingga hanya menggunakan variabel yang terkait dengan kebutuhan tersebut. Bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Alokasi DAU tidak lagi dikaitkan secara langsung dengan belanja pegawai. Untuk memberikan kepastian bagi daerah porsi pembagian DAU akan diberlakukan untuk jangka waktu 2-3 tahun sepanjang tidak terdapat penambahan daerah otonom.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di Daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah. DAK dialokasikan untuk 3 tujuan yaitu (1) untuk membantu daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, dan air minum; (2) pencapaian prioritas nasional; dan (3) untuk kebijakan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundangan termasuk kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ABPN. Daerah yang belum dapat memenuhi SPM karena dana yang tersedia tidak mencukupi maka kepada daerah yang bersangkutan dapat dialokasikan DAK. Daerah yang memperoleh DAK untuk pemenuhan SPM tersebut tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.

DAK untuk prioritas nasional terdiri dari 2 jenis yaitu yang bersifat sektoral dan kewilayahan. DAK untuk prioritas nasional yang bersifat sektoral memerlukan dana pendamping sebagai bentuk komitmen terhadap perlunya penyediaan layanan tersebut. Pengalokasian DAK prioritas nasional yang bersifat sektoral mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Sementara itu, DAK untuk prioritas nasional yang bersifat kewilayahan tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Daerah yang menerima DAK untuk tujuan ini hanya ditentukan oleh indeks teknis yang ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga.

DAK juga dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Untuk menunjang program wajib belajar 9 tahun dan untuk mendukung profesionalisme guru serta untuk insentif atas pencapaian kinerja tertentu kepada daerah dapat dialokasikan DAK. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan DPR mengalokasikan dana untuk melaksanakan kebijakan tertentu yang kriteria dan indikatornya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Besarnya alokasi dana DAK untuk masing-masing daerah untuk kebijakan ini ditentukan berdasarkan biaya per satuan kegiatan.

Selain dana perimbangan, Pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus kepada daerah tertentu yang memiliki status daerah otonom khusus, dana hibah dan dana darurat dan pinjaman. Jenis dana otonomi khusus tidak diatur dalam Undang-Undang ini karena diatur tersendiri dalam Undang-Undang otonomi khusus tersebut. Undang-Undang ini hanya mengatur mekanisme penyaluran sehingga lebih memberikan kepastian bagi daerah.

Pemerintah dapat memberikan dana hibah kepada daerah baik dalam bentuk penerusan hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional maupun dari penerimaan dalam negeri. Hibah dari penerimaan dalam negeri digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan yang berskala nasional dan internasional dan hibah untuk mendanai kegiatan tertentu untuk daerah tertentu berdasarkan usulan Kementrian/Lembaga. Pemberian hibah dilakukan melalui perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, Dana Darurat diberikan kepada Daerah untuk mendanai kegiatan paska bencana nasional yang tidak dapat ditanggulangi dengan dana APBD.

Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pinjaman harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme, dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui Pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh Pemerintah. Namun demikian, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam melakukan pinjaman. Pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek

pembangunan prasarana dasar yang tidak menghasilkan penerimaan secara langsung. Namun demikian, dalam Undang-Undang ini dilakukan pengendalian terhadap pinjaman dengan menetapkan batas kumulatif pinjaman dan menaikkan rasio kemampuan membayar utang atau *debt service coverage ratio* (DSCR) dari 2,5 menjadi 5.

Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab Daerah sepenuhnya.

Selanjutnya, pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat oleh daerah didanai dari anggaran Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk mendanai urusan tersebut. Untuk menjamin agar dana-dana yang dialokasikan kepada daerah dapat dikelola dengan baik dalam Undang-Undang ini juga diatur prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan dan tentunya sejalan dengan pengelolaan keuangan Negara. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Dalam pengadministrasian keuangan daerah, APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya, membentuk Dana Cadangan, dan penyertaan modal dalam perusahaan daerah. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Untuk mengendalikan defisit APBD, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimum defisit APBD setiap tahun yang disesuaikan dengan defisit APBN. Total defisit APBD dan APBN tidak melampaui batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Untuk menjamin agar belanja APBD digunakan untuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa belanja APBD diprioritaskan untuk mendanai urusan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum. Belanja APBD untuk belanja modal pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan prasarana jalan dan jembatan, irigasi, drainase dan sanitasi minimal 20%. Daerah yang belum memenuhi kebutuhan belanja modal tersebut karena inefisiensi dalam belanja pegawai, maka daerah yang bersangkutan tidak dapat menambah pegawai sampai batasan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi.

Pengaturan Dana Dekonsentrasi bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Dana Tugas Pembantuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa pengadministrasian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan melalui mekanisme APBN, sedangkan pengadministrasian Dana Desentralisasi mengikuti mekanisme APBD. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan dan Pemerintahan Daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan di atas, maka pokok-pokok muatan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat pengaturan mengenai prinsip-prinsip kebijakan hubungan keuangan yang mencakup pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, pinjaman, hibah dan dana darurat, serta pengelolaan keuangan, sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan;
- b. penegasan pendanaan pemerintahan daerah melalui pengenaan sanksi terhadap pemerintah dan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk mendanai program atau kegiatan yang tidak menjadi urusannya;
- c. penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum;
- d. penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus;
- e. penyempurnaan pengaturan Hibah dan Dana Darurat;
- f. pemberian akses yang lebih besar dalam melakukan Pinjaman;
- g. pengaturan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan;
- h. penegasan pengaturan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Dengan ketentuan ini dana transfer dari APBN kepada Pemerintah Daerah hanya dimungkinkan dalam bentuk DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Hibah, dan Dana Darurat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PMK tentang sanksi mengatur bahwa sanksi dikenakan berdasarkan :

- a. untuk K/L hasil evaluasi tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri; dan
- b. untuk Pemerintah Daerah hasil evaluasi tentang APBD oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini penerimaan PPh Pasal 25/29 WPOPDN diadministrasikan sesuai dengan wilayah daerah tempat tinggal WP dan/atau tempat kegiatan usaha, sedangkan untuk PPh Pasal 21 diadministrasikan berdasarkan wilayah daerah tempat bekerja.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kontribusi daerah dapat dilihat dari jumlah penerimaan cukai, jumlah/kapasitas pabrik/produksi rokok, produksi tembakau atau luas lahan tembakau.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud kabupaten dan kota penghasil dalam ketentuan ini adalah kabupaten dan kota tempat pengusahaan hutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud kabupaten dan kota penghasil dalam ketentuan ini adalah kabupaten dan kota tempat pengusahaan hutan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan wilayah Daerah dalam ketentuan ini adalah wilayah kabupaten dan kota tempat pengusahaan hutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kabupaten dan kota penghasil dalam ketentuan ini adalah kabupaten dan kota yang menjadi tempat pengusahaan pertambangan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kabupaten dan kota penghasil dalam ketentuan ini adalah kabupaten dan kota yang menjadi tempat pengusahaan pertambangan minyak bumi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi dalam ketentuan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kabupaten dan kota penghasil dalam ketentuan ini:

- a. untuk wilayah daratan (*on shore*) adalah wilayah daratan kabupaten dan kota yang menjadi tempat kepala sumur (*wellhead*) produksi gas bumi; dan
- b. untuk wilayah lepas pantai (*off shore*) adalah wilayah laut kabupaten dan kota yang menjadi tempat anjungan (*platform*) gas bumi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi dalam ketentuan ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Setoran Bagian Pemerintah dalam ketentuan ini berlaku bagi kontrak pengusahaan panas bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003.

Iuran Tetap dan Iuran Produksi dalam ketentuan ini berlaku bagi kontrak pengusahaan panas bumi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud penetapan bobot pembagian dalam ketentuan ini bertujuan untuk memberikan pembagian yang proporsional sesuai perimbangan beban kebutuhan antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Daerah yang memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang lebih besar memiliki bobot yang lebih besar, sedangkan Daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi akan memperoleh bobot yang lebih rendah.

Ayat (3)

Peraturan gubernur yang berisi bobot pembagian masing-masing daerah, formulasi dan data yang digunakan dalam penetapan bobot pembagian merupakan data terbuka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penentuan batas wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menteri Keuangan dalam menetapkan prognosa DBH mempertimbangkan data realisasi penerimaan pajak, CHT, dan SDA tiga triwulan sebelumnya.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daerah kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak menerima DAU karena otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

$DAU_i = CF$

dimana,

DAU_i = Dana Alokasi Umum untuk Daerah i

CF = Celah Fiskal

Ayat (2)

CF = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk provinsi PAD dalam ketentuan ini tidak termasuk PAD yang dibagikan ke kabupaten dan kota dan untuk kabupaten dan kota DBH tersebut termasuk DBH dari provinsi.

Pasal 33

Ayat (1)

$$\text{Kebutuhan Fiskal} = \frac{\text{Rata - rata Belanja Daerah nasional}}{\text{Rata - rata Belanja Daerah nasional}} \times \left(\begin{array}{l} \alpha 1 \text{ indeks penduduk} + \\ \alpha 2 \text{ indeks luas wilayah} + \\ \alpha 3 \text{ indeks}(100 - \text{IPM}) + \\ \alpha 4 \text{ indeks IKK} \end{array} \right)$$

dimana,

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

$$\alpha 1 + \alpha 2 + \alpha 3 + \alpha 4 = 1$$

Ayat (2)

$$\frac{\text{Rata - rata Belanja Daerah}}{\text{Rata - rata Belanja Daerah}} = \frac{\text{Total Belanja Daerah Nasional}}{\text{Jumlah Daerah}}$$

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

$$\frac{\text{Indeks jumlah penduduk Daerah}}{\text{Indeks jumlah penduduk Daerah}} = \frac{\text{Jumlah penduduk Daerah}}{\text{rata - rata jumlah penduduk nasional}}$$

Ayat (5)

$$\frac{\text{Indeks Luas Wilayah}}{\text{Indeks Luas Wilayah}} = \frac{\text{Luas Wilayah Daerah}}{\text{rata - rata Luas Wilayah Daerah secara nasional}}$$

Ayat (6)

$$\frac{\text{Indeks IPM}}{\text{Indeks IPM}} = \frac{(100 - \text{IPM})}{\text{rata-rata } (100 - \text{IPM}) \text{ nasional}}$$

dimana,

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Ayat (7)

$$\text{Indeks IKK} = \frac{\text{IKK}_i}{\text{rata-rata IKK secara nasional}}$$

dimana,

IKK_i = indeks kemahalan konstruksi untuk daerah i

Pasal 34

Ayat (1)

$$\text{DAU Provinsi}_i = \text{Bobot Provinsi}_i \times \text{DAU Provinsi}$$

Ayat (2)

$$Bobot Prov_i = \frac{CF Prov_i}{\sum CF Prov}$$

dimana,

CF Provinsi_i = celah fiskal untuk provinsi i

∑CF Provinsi = total celah fiskal seluruh provinsi

Pasal 35

Ayat (1)

$$DAU Kabupaten/Kota_i = Bobot Kabupaten/Kota_i \times DAU Kabupaten/Kota$$

Ayat (2)

$$Bobot Kab/Kota_i = \frac{CF Kab/Kota_i}{\sum CF Kab/Kota}$$

dimana,

CF Kabupaten/Kota_i = celah fiskal untuk Kabupaten/Kota i.

∑CF Kabupaten/Kota = total celah fiskal seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Daerah akan memperoleh DAU yang sama dengan tahun sebelumnya walaupun dari hasil penghitungan berdasarkan formula yang diatur dalam Undang-Undang ini mengalami penurunan.

Contoh:

Daerah A memperoleh DAU tahun 2012 sebesar Rp100 miliar. Berdasarkan penghitungan DAU sesuai formula dalam Undang-Undang ini, pada tahun 2013 daerah A mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp60 miliar maka berdasarkan ketentuan ini daerah A tetap mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp100 Miliar untuk tahun 2013.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini, penghitungan DAU suatu Daerah sebagaimana contoh dalam penjelasan ayat (1) berlaku untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun.

Contoh:

Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, Daerah A memperoleh DAU sebesar Rp100 miliar. Sesuai dengan formula penghitungan DAU dalam Undang-Undang ini, pada tahun kedua pemberlakuan Undang-Undang ini Daerah A tetap mengalami

penurunan DAU yaitu sebesar Rp80 miliar maka Daerah A berdasarkan ketentuan ini tetap mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp100 miliar.

Daerah yang mengalami penurunan DAU selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak diberlakukannya Undang-Undang ini tetap mendapatkan DAU sebesar DAU tahun terakhir sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini.

Penghitungan DAU sebagaimana contoh di atas tidak berlaku dalam hal terjadi penurunan Pendapatan Dalam Negeri Neto secara signifikan yang diakibatkan oleh krisis keuangan.

Ayat (3)

Dengan ketentuan ini maka plafond DAU Nasional harus dinaikkan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyediaan layanan dasar dengan standar minimum tertentu merupakan tanggung jawab Daerah.

Daerah menetapkan target capaian SPM berdasar SPM nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan kondisi Daerah. Target capaian SPM bersifat dinamis antar Daerah antar waktu.

Kementerian teknis menilai capaian SPM setiap Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebijakan tertentu dalam ketentuan ini termasuk kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemampuan keuangan rendah dan sedang adalah berdasarkan hasil pengelompokan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

$$IKKD_i = \frac{KKD_i}{rata - rata\ KKD\ nasional}$$

dimana,

IKKD_i = Indeks kemampuan keuangan daerah untuk Daerah i

KKD_i = Kemampuan keuangan daerah Daerah i

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

$DAK_i = \text{Bobot Daerah}_i \times \text{pagu alokasi DAK Nasional per bidang}$

Ayat (2)

DAK SPM diperuntukkan bagi daerah yang IKKD-nya rendah dan SPM-nya belum mencapai kriteria tertentu, maka indeks IKKD dan indeks SPM perlu diinvers.

$$\text{Bobot Daerah}_i = \frac{IKKD^{-1}_i + IPSPM^{-1}_i}{\Sigma(IKKD^{-1} + IPSPM^{-1})}$$

dimana,

$IKKD^{-1}_i$ = invers Indeks kemampuan keuangan daerah untuk Daerah i

$IPSPM^{-1}_i$ = invers Indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum untuk Daerah i

$\Sigma(IKKD^{-1} + IPSPM^{-1})$ = Total invers indeks kemampuan keuangan daerah dan indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimum

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

DAK_i = Bobot Daerah_i x pagu DAK per bidang

Ayat (2)

$$\text{Bobot Daerah}_i = \frac{(IKKD^{-1}_i + IT_i)}{\Sigma(IKKD^{-1} + IT)}$$

dimana,

$IKKD^{-1}$ = invers dari IKKD untuk menyamakan arah perhitungan dengan indeks teknis untuk Daerah i.

IT_i = Indeks teknis Daerah i

$\Sigma(IKKD^{-1} + IT)$ = Total invers dari IKKD untuk menyamakan arah perhitungan dengan indeks teknis dan indeks teknis.

Ayat (3)

DAK_i = Bobot Daerah_i x pagu DAK per bidang

Ayat (4)

$$\text{Bobot Daerah}_i = \frac{IT_i}{\Sigma IT}$$

dimana,

IT_i = Indeks teknis untuk daerah i

ΣIT = Total indeks teknis

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang perlu diatur dalam pedoman umum: arah kebijakan, ruang lingkup kebijakan, pelaporan, dan sanksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penghitungan dan pengalokasian Dana Perimbangan untuk daerah baru dilakukan oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pinjaman Daerah merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan arus kas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bank” adalah lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga keuangan bukan bank” adalah lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti lembaga pembiayaan *leasing*.

Huruf e

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang pribadi atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Ayat (2)

Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dananya berasal dari pendapatan dalam negeri dan penerusan pinjaman, termasuk dana investasi Pemerintah. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "tahun anggaran yang berkenaan" adalah tahun anggaran pada saat Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Jangka Pendek.

Jangka waktu pelunasan Pinjaman Jangka Pendek tidak dapat melebihi tahun anggaran berkenaan. Dengan demikian, Pinjaman Jangka Pendek tidak diperkenankan dilakukan untuk mendanai defisit kas pada akhir tahun anggaran.

Pinjaman Jangka Pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa yang tidak dilakukan pada saat barang dan/atau jasa dimaksud diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Pinjaman jangka pendek hanya dapat dilaksanakan untuk mendanai kegiatan yang sudah tercantum dalam APBD.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekurangan arus kas antara lain untuk menutup kekurangan pembayaran gaji pegawai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal.

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman yang dikenal dengan istilah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\{PAD + DAU + (DBH - DBHDR)\} - BP}{Pokok\ pinjaman + Bunga + BL} \geq 5$$

DSCR = Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman Daerah yang bersangkutan;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

DAU = Dana Alokasi Umum;

DBH = Dana Bagi Hasil;

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi;

BP = Belanja Pegawai;

Pokok Pinjaman = Angsuran Pokok Pinjaman;

Bunga = Beban Bunga Pinjaman;

BL = Biaya Lain.

Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda yang terkait dengan Pinjaman Daerah.

Besaran PAD, DAU, DBH, DBHDR, dan BW dihitung dari rata-rata realisasi per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pokok Pinjaman, Bunga, dan Biaya Lain merupakan Kewajiban Pinjaman.

PAD untuk provinsi dihitung setelah PAD tersebut dikurangi dengan dana

bagi hasil kepada kabupaten/kota. PAD untuk kabupaten/kota dihitung setelah PAD tersebut ditambah dengan dana bagi hasil dari provinsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan persetujuan DPRD merupakan izin prinsip Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman jangka panjang dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pinjaman. Persetujuan tersebut DPRD diberikan dalam bentuk keputusan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan nilai bersih adalah tambahan atas nilai nominal Obligasi Daerah yang beredar. Tambahan nilai nominal ini merupakan selisih antara nilai nominal Obligasi Daerah yang diterbitkan dengan nilai nominal obligasi yang ditarik kembali dan dilunasi sebelum jatuh tempo dan obligasi yang dilunasi pada saat jatuh tempo selama satu tahun anggaran.

Huruf b

Persetujuan DPRD atas semua Obligasi Daerah yang diterbitkan secara otomatis merupakan persetujuan atas pembayaran dan pelunasan segala kewajiban keuangan di masa mendatang yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Dengan ketentuan ini, Pemerintah Daerah tidak dapat menerima hibah secara langsung dari pihak luar negeri.

Huruf b

Contoh:

Pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang dimiliki Pemerintah Daerah atau akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan olah raga berskala nasional atau internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Pada dasarnya dana penanggulangan pascabencana berasal dari APBD, tetapi apabila APBD tidak mencukupi untuk menanggulangi bencana tersebut Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat dalam APBN.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud pelayanan dasar dalam ketentuan ini pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan prasarana jalan dan jembatan, irigasi, drainase dan sanitasi.

Tidak termasuk dalam pengertian belanja modal dalam ketentuan ini yaitu pengadaan kendaraan dinas non operasional dan rumah dinas.

Ayat (2)

Belanja pegawai yang rasional adalah belanja pegawai yang telah memperhitungkan rasio yang ideal antara belanja pegawai dengan total belanja.

Pasal 95A

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan defisit dalam ayat ini adalah pendapatan dikurangi belanja, tidak termasuk defisit yang dibiayai pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Penilaian kinerja keuangan Daerah dilakukan dengan menggunakan indikator, antara lain, kesehatan keuangan, SDM di bidang keuangan, dan pengelolaan keuangan Daerah serta kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sebelum dilakukan penghapusan, Daerah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja keuangan Daerah terutama yang terkait dengan:

- a. peningkatan upaya perpajakan/retribusi;
- b. peningkatan kemampuan penyelesaian kewajiban keuangan;
- c. peningkatan kemampuan SDM pengelola keuangan; dan
- d. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Yang dimaksud dengan pejabat tertentu di bidang pengelolaan keuangan Daerah dalam ketentuan ini, antara lain, bendahara, internal auditor, pengelola barang milik daerah, pejabat pengadaan barang dan jasa, dan penyidik pajak.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Dengan ketentuan ini Pemerintah Daerah tidak berhak memperoleh bagian laba/deviden apabila badan usaha mengalami kerugian.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Subsidi diberikan apabila perhitungan tarif rata-rata lebih kecil dari biaya produksi rata-rata.

Pemberian subsidi dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan audit khusus yang terkait dengan efisiensi biaya produksi.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kriteria eksternalitas dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan kriteria akuntabilitas dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan kriteria efisiensi dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan SIKD adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menganalisis data keuangan Daerah dan data terkait lainnya serta menyajikannya menjadi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dengan ketentuan ini, kabupaten/kota yang penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2013 mencapai atau melampaui target tidak lagi memperoleh insentif PBB pada tahun 2014.

Pasal 144

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...